



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efektif dan proporsional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil daerah, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2007) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c.1 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - f.1 Inspektorat;
 - f.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - g.1 Kantor Ketahanan Pangan Daerah;
 - g.2 Kantor Pengelolaan Pasar;
 - g.3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Bab III diubah sehingga Bab III seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III

TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas:
 1. Sub Bidang Agrobisnis, Industri, SDA dan LH;
 2. Sub Bidang SDM, Kesra dan Kebudayaan;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan;
 2. Sub Bidang Pengairan, Keciptakarya dan Tata Ruang;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 6

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Umum.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. SubBidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 1. Sub Bidang Sarana dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kompetensi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri atas:
 1. Sub Bidang Lembaga Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat terdiri atas :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga, Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA Pedesaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga A
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pasal 9 A

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 9 B

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
 1. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana.

- 2. Sub Bidang Kesehatan Reroduksi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
 - 2. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 10

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari:
- a. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Bina Teknis AMDAL;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Laboratorium;
 - d. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan (PKL) terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pelaksanaan PKL;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi PKL;
 - e. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah

Pasal 12

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
- a. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - Tim Teknis
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Peninjauan Lapangan
 - Tim Teknis
 - e. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan dan Promosi Investasi;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 14

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;

- c. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Program;
 - 2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan;
 - e. Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Ketenagaan dan Diklat Penyuluh;
 - 2. Sub Bidang Supervisi Penyuluhan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam A Inspektorat

Pasal 15 A

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - g. Auditor
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam B Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 15 B

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 15 C

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional;
 - d. Seksi Bina Organisasi Politik;
 - e. Seksi Bina Organisasi Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 16

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah dibidang perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi Daerah.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :
 - a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - e. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh A Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 17 A

Kantor Ketahanan Pangan Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 17 B

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kantor Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi, Keamanan dan Gizi Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh B
Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 17 C

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pasar.

Pasal 17 D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Kantor Pengelolaan Pasar;.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Lingkungan Pasar;
 - e. Seksi Pemindahan dan Pengembangan Pasar;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh C
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17 E

Satuan Polisi Pamong Praja tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 17 F

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Operasional dan Penindakan;
 - e. Seksi Penyidikan Penuntutan;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4 Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 September 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 20**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011**